

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha

Yayasan TAMAN KANAK - KANAK BINA KARYA

BUKIT JAMBI

Nomor Induk Berusaha

: 0220300301408

Alamat Kantor / Korespondensi

Dusun Bukit Jambi, Kel. Gunung Katun, Kec. Baradatu, Kab.

Way Kanan, Prov. Lampung

Kode KBLI

Nama KBLI

: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Nomor Proyek

: 202003-1015-0202-9832-114

Lokasi Usaha

Dusun Bukit Jambi, Kel. Gunung Katun, Kec. Baradatu, Kab.

Way Kanan, Prov. Lampung

- 1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundangundangan.
- 2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- 3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
- 4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha

: 10 Maret 2020

